

KABUPATEN SLEMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD : KECAMATAN GODEAN

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Godean
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Godean
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Godean

Bab II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD Kecamatan Godean

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Godean

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Godean
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan Kecamatan Godean
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Godean
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Godean
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Kecamatan Godean

Bab V. Penjelasan pos pos Laporan Keuangan Kecamatan Godean

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan Kecamatan Godean :
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Aset
 - 5.1.4. Kewajiban
 - 5.1.5. Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basisi kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Kecamatan Godean

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Kecamatan Godean

Bab VII. Penutup

BAB. I

PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Godean :
- Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
 - Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Godean selama Semester II Tahun Anggaran 2019.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Godean:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Standar Akuntansi pemerintah.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TERGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan Kabupaten Sleman memuat tentang hasil-hasil analisis dan prediksi melalui metode analisis ekonomi dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman didasarkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut seperti laju investasi, tingkat produktivitas, laju inflasi, kondisi sosial, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu Daerah.

Sebagaimana diketahui, bahwa APBD Kabupaten Sleman saat ini telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2019 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Partisipatif

Pelaksanaan partisipatif sudah dilaksanakan sejak proses perencanaan APBD. Unsur-Unsur utama partisipatif dalam proses perencanaan adalah keterwakilan dan keterlibatan.

a. Keterwakilan

Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipatif karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokrasi. Ini artinya adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi semua warga masyarakat tanpa pengecualian.

b. Keterlibatan

Adanya keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung dari efek kebijakan merupakan hal mutlak diperlukan. Sebab pada dasarnya yang menjadi kepedulian utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas dan terbuka serta mudah di akses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

4. Keadilan Anggaran

Pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkannya, pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidak-adilan.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan : tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Disamping itu juga penetapan prioritas kegiatan serta penetapan harga satuan yang rasional. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.

2.2 Kebijakan Keuangan

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemanfaatan aset – aset daerah yang potensial.

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kami lakukan, namun berapapun yang telah kami capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kami.

B. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Pengelolaan keuangan di Kecamatan godean Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan pengendaliannya, upaya peningkatan pengendalian ini yaitu dengan cara memperketat pengeluaran disesuaikan dengan prioritas kebutuhan serta melaksanakan penghematan anggaran (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip disiplin anggaran.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Kecamatan Godean pada tahun 2019 mengelola dana anggaran sebesar Rp 4.038.230.900,00. Realisasi belanja sampai dengan Semester II tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.739.649.108,00

Tabel 3.1.1.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Belanja langsung	2.101.574.400,00	2.036.105.870,00	96.88%
2.	Belanja tidak langsung	1.936.656.500,00	1.703.543.238,00	87.96%
	Jumlah	3.948.737.200,00	1.971.781.488,00	92.42%

3.2. Hambatan dan Kendala

1. Volume kegiatan yang kurang memperhitungkan ketersediaan waktu dan Sumber Daya Manusia.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Data dari bagian-bagian yang terlambat dan kurang valid (berubah-ubah).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan definisi tersebut Kecamatan godean merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Surplus/Defisit
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Catatan atas Laporan Keuangan

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

1) Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Pada Laporan Surplus dan Defisit, pendapatan dan belanja diakui pada saat diyakini adanya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan kepada pihak ketiga. Hal itu berarti berbeda dengan pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang diakui dengan basis kas.

2) Kas dan Setara Kas.

Kas adalah uang tunai dan/atau yang dapat dipersamakan dengannya serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas Pemerintah Daerah.

Kas dan setara kas terdiri dari :

Kas adalah sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan dan atau sisa kas yang masih berada dibendahara per 31 Desember 2019.

Giro bank merupakan sisa giro rekening bank yang ditunjuk sebagai penyimpan uang Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2019.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan penguasaannya berpindah. Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

4) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria Aset Tetap :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- b. Biaya Perolehan Aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap diakui pada saat terjadi pemindahan hak atas kepemilikan atau penguasaan yang sah.

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan, apabila harga perolehan tidak diketahui, maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Hutang

Hutang adalah kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis di masa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban sekarang untuk masa yang akan datang sebagai akibat suatu kejadian yang lalu.

Hutang terdiri dari:

1. Hutang lancar, yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.
2. Hutang Jangka Panjang, yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi berikutnya

6) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva Pemerintah Daerah setelah dikurangi semua kewajiban. Termasuk dalam kelompok ekuitas ini adalah ;

1. Ekuitas dana lancar yaitu selisih antara aset lancar dan utang lancar
2. Ekuitas dana diinvestasikan yaitu selisih antara jumlah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain (kecuali dana cadangan), dengan jumlah hutang jangka panjang.
3. Ekuitas dana dicadangkanyaitu dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada neraca.
4. R/K Pemerintah Daerah yaitu selisih antara jumlah surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterima SKPD dar SKPKD dengan jumlah setoran SKPD ke kas daerah.
5. R/K Dinas yaitu selisih antara jumlah SP2D yang diterbitkan SKPKD kepada SKPD dengan jumlah setoran dinas ke kas daerah. Rekening ini mencerminkan investasi Pemerintah Daerah pada SKPD.
6. Surplus/defisit yaitu selisih antara pendapatan dan biaya selama periode pelaporan.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan

Kecamatan Godean sebagai entitas akuntansi dalam menyusun Laporan Keuangan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang dipakai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan di Kecamatan Godean selama Semester II 2019 sebesar Rp. 2.315.100,00 merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan IMB sebesar Rp. 1.148.400,00 dan Pendapatan lain-lain yang dianggap sah sebesar Rp. 1.166.700,- dari denda retribusi IMB. Adapun piutang Retribusi Daerah sebesar Rp. 315.000,00

5.1.2. BELANJA

5.1.2.1. Belanja Tidak Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2019 realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.703.418.238,00 yaitu gaji dan tunjangan, serta Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.2.2. Belanja Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2019 realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.2.036.105.870,00. Belanja langsung ini terdiri dari:

- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 386.608.500,00
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.546.759.200,00
- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 102.738.170,00

5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

Pada tanggal 31 Desember 2019 defisit pada Laporan Realisasi Anggaran mencapai (Rp. 4.033.230.900,00).

5.1.4. SILPA

Pada tanggal 31 Desember 2019 SILPA tidak ada

5.2. PENJELASAN NERACA

5.2.1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar terdiri dari Kas dan Persediaan sebesar Rp. 15.097.700,00, yaitu:

- | | | |
|--|------|---------------|
| - Kas pada tanggal 31 Desember 2019 bersaldo | Rp. | 0 |
| merupakan kas yang ada di bendahara pengeluaran. | | |
| - Piutang Pajak Daerah sebesar | Rp. | 315.000,00 |
| - Cadangan Piutang Tak Tertagih | (Rp. | 315.000,00) |
| - Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 | Rp. | 15.097.700,00 |

5.2.2. Aktiva Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo Aktiva Tetap lebih lanjut dapat diurai sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|-----|------------------|
| - Bangunan Gedung | Rp. | 3.194.517.990,00 |
| - Alat-alat Besar | Rp. | 18.100.000,00 |
| - Alat-alat angkutan | Rp. | 407.503.000,00 |

– Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	13.290.000,00
– Alat-alat kantor dan Rumah Tangga *)	Rp.	1.038.470.100,98
– Alat-alat studio dan komunikasi	Rp.	8.914.981,00
– Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Rp.	0
* Alat Kantor dan Rumah Tangga bertambah <i>asal usul dari pembelian dan Dropping (rincian terlampir).</i>	Rp.	138.596.700,00

5.2.3. Aktiva Tetap lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo aktiva tetap lainnya sebesar Rp 236.492.980,00 terdiri dari :

1. Buku Perpustakaan	Rp.	289.980,00
2. Barang Bercorak Kesenian	Rp.	236.203.000,00

5.2.4. Aset Lain-lain sebesar Rp 157.709.672,00

5.3 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek

Rp. 0

Sleman, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran



Drs. SARJONO, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19671116 199401 1 001

BAB VI PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada peraturan pengelolaan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pengelola keuangan daerah sebagian dari pemerintah daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Godean Semester II tahun 2019 disusun dan disajikan sebagai media pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2019 ini sudah disusun dan disajikan menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta dengan mempedomani pada kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Sleman.

Demikian beberapa catatan atas Laporan Keuangan dengan maksud membantu mempermudah pemahaman pembaca/pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Semoga catatan atas Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan Laporan Keuangan Kecamatan Godean Semester II Tahun 2019.



Camat Godean,

Drs. SARJONO, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19671116 199401 1 001

